

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, yaitu perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Pengenaan hukum pidana adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.<sup>1</sup>

Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat seperti pembunuhan, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian.<sup>2</sup>

Mengenai tindak pidana pencurian telah diatur dalam KUHP yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP); Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);

---

<sup>1</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, JakartaBandung: Eresko. 1991, hlm. 184

<sup>2</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta, PT. Bina Aksara, 1992, hal 223

Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP); Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP); Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Pencurian kendaraan bermotor dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana yang terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu: Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun: Pencurian yang dilakukan oleh seseorang dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.<sup>3</sup>

Menurut R Soesilo, pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar

---

<sup>3</sup> Lamintang P.A.F dan Djisman, Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: 2000, hlm. 201

masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.<sup>4</sup>

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.<sup>5</sup>

Dalam skripsi ini penulis menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2539/Pid.B/2014/PN.TNG. yang ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian motor dalam keadaan memberatkan. Dalam perkara ini terdakwa adalah ERWANSYAH Als IWAN Bin ISON (19 tahun) bersama dengan sdr.SADAM (Dpo) jalan lagi dengan naik sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut dan sdr.SADAM ( Dpo ) yang mengemudikannya untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di curi. Setelah sampai pasar di daerah BSD Serpong, tiba-tiba sdr. SADAM ( dpo) menghentikan laju sepeda motor dan melihat banyak sepeda motor yang sedang diparkir di luar pagar pasar Modern BSD

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Bogor: Politea. 1996, hlm. 216

<sup>5</sup> Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 106.

Serpong tangerang Selatan, kemudian sdr. SADAM ( dpo ) turun, sedang terdakwa ERWANSYAH Als IWAN menunggu dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, sdr.SADAM (dpo) berjalan mendekati sepeda motor merk honda Beat Nopol B 3117 NYV yang sedang diparkir dengan menggunakan kunci letter T untuk membongkar kunci stang atau kunci kontaknya, dimana sebelum melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru tersebut sdr. DAYAT sudah direncanakan. Dalam persidangan terbukti terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatan” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP. Dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan vonis putusan kepada Terdakwa Erwansyah Als Iwan Bin Ison telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ; Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.<sup>6</sup> Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKUNYA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 539/Pid.B/2014/PN.TNG)

---

<sup>6</sup> Cuplikan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 539/Pid.B/2014/PN.TNG

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan dalam hukum pidana materiil tentang tindak pidana dikategorikan dalam keadaan memberatkan ?
2. Bagaimana ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian motor dalam keadaan memberatkan seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 539/Pid.B/2014/PN.TNG ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang pengaturan dalam hukum pidana materiil tentang tindak pidana dikategorikan dalam keadaan memberatkan ;
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian motor dalam keadaan memberatkan seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 539/Pid.B/2014/PN.TNG.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami tentang pengaturan dalam hukum pidana materiil tentang tindak pidana dikategorikan dalam keadaan memberatkan dan ppidanaan terhadap pelaku tindak

pidana pencurian motor dalam keadaan memberatkan seperti dalam  
Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :  
539/Pid.B/2014/PN.TNG

#### D. Landasan Teori

##### Teori Pidana

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>7</sup>

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, hlm 22.

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 105

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.<sup>9</sup> Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>10</sup> Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.<sup>11</sup>

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu :<sup>12</sup>

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

<sup>9</sup> Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, Hlm 24

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Op. Cit., hlm. 107

<sup>11</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. 2003, hlm 12.

<sup>12</sup> Karl O.Cristiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto, Op. Cit, hlm 26.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.<sup>13</sup>

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.<sup>14</sup>

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

---

<sup>13</sup> Leden Marpaung, Op. Cit, hlm 106

<sup>14</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, JakartaBandung: Eresko. 1991, hlm 96-97.



Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>15</sup>

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :<sup>16</sup>

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan

<sup>15</sup> Dwidja Priyanto, Op. Cit, hlm 26.

<sup>16</sup> Karl O.Cristiansen dalam Dwidja Priyanto, Op. Cit

hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>17</sup>

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :<sup>18</sup>

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini

---

<sup>17</sup> Leden Marpaung, Op. Cit, hlm 107

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, hlm 162-163.

seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.<sup>19</sup>

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.<sup>20</sup> Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya

---

<sup>19</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Op. Cit , hlm 96-97

<sup>20</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* , Op. Cit, hlm 12

sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.<sup>21</sup>

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul : TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKUNYA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 539/Pid.B/2014/PN.TNG), adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan

---

<sup>21</sup> Ibid.

praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai pencurian dalam keadaan memberatkan.<sup>22</sup>

## 2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.<sup>23</sup> Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

## 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

<sup>22</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hlm.24

a. Penelitian Kepustakaan sebuah teknik yang mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum dalam penelitian. Data yang teliti dapat berwujud data yang di peroleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Penelitian Kepustakaan ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah

dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, meliputi :<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalahmakalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan tindak pidana

---

<sup>24</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).

b. Data Lapangan Tahap penelitian yang di lakukan oleh penulis

untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer langsung di lapangan dalam rangka menunjang data sekunder.<sup>25</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahanbahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi. <sup>26</sup>

### 5. Alat Pengumpul Data

<sup>25</sup> Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

<sup>26</sup> Ibid.

- a. Data kepustakaan alat pengumpul data hasil penelitian kepustakaan berupa catatancatatan hasil inventarisasi bahan hukum primer,sekunder,dan tersier.
- b. Analisis Data alat pengumpul data hasil penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan dan proposal, alat perekam, atau alat penyimpan.

## 6. Metode Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah

penelitian yuridis normatif yaitu data sekunder yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas.<sup>27</sup> kemudian data sekunder yang di peroleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang kemudian akan di analisis untuk disimpulkan.

---

<sup>27</sup>Bambang Mudjianto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014, hlm.3.